



PUTUSAN

Nomor 668 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ARIKO SANOFEL**;
Tempat Lahir : Bukit Tinggi;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/14 November 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : KTP Jalan Cipta Karya Gang Limbat 46 RT 2
RW 1 Desa/Kelurahan Tuah Karya Kecamatan
Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau/Jalan
Guru Ujung RT, 03 RW, 10 Desa/Kelurahan
Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, Kota
Pekanbaru Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut:

Pertama

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Subsidaire: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Lebih

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 668 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Atau Tindak Pidana Pencucian Uang;

Kedua

Primair :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar: Atau

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 29 Juni 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIKO SANOFEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membaca keluar negeri mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 2 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair, melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIKO SANOFEL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan di kurangi

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 668 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Motor Yamaha Jupiter Type : UE11 (*Cast Wheel*) Tahun 2017 Nomor Polisi: BM 4667 AAB warna: merah beserta STNK Nomor: 05800941, BPKB Nomor: M-06988983 atas nama: ARIKO SANOFEL berikut kunci motor;
2. *Handphone* merek Samsung duos warna putih;
3. *Handphone* merek Oppo warna putih *Rose Gold*;
4. Tanah seluas $\pm 275 \text{ M}^2$ yang berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit bangunan rumah beserta Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 180505 atas nama FENI HANIFA berdasarkan SKGR Nomor 434/593-83/KT/III/2014 tanggal 27 Maret 2014, yang terletak di RT. 03 RW. 10 Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kabupaten/Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
5. Tanah seluas $\pm 192 \text{ M}^2$ yang berupa sebidang tanah kosong beserta Surat Hak Milik (SHM) Nomor: 16505 atas nama ARIKO SANOFEL, berupa sebidang tanah kosong yang terletak di Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kabupaten/Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
6. Uang sebesar Rp5.425.013,40 (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga belas rupiah empat puluh sen) didalam rekening Bank BRI cabang Tuanku Tambusai dengan Nomor Rekening 069601025158508 atas nama ARIKO SANOFEL;

Dirampas untuk negara;

7. Mobil Toyota Rush warna putih Nomor Polisi: D 1692 ACP beserta STNK Nomor: 1590423 atas nama HADIST FURQON berikut kunci mobil;

Dikembalikan kepada PT. KB Finansia Multi Finance Bandung;

8. 1 (satu) buah Kartu NPWP: 82.686.514.9-216.000 PT. Habibah Mekar Jaya;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 668 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah Kartu ATM mandiri platinum debit Nomor: 4617 0081 0568 7149;
10. 1 (satu) buah Kartu ATM mandiri gold debit Nomor: 4616 9941 0846 1346;
11. 1 (satu) buah Kartu ATM mandiri syariah Nomor: 6034 9409 5706 6420, Kartu ATM Bank BRI Nomor: 6013 0100 5690 6606;
12. Kartu ATM Bank BRI Nomor: 6013 0100 2414 4116;
13. Kartu ATM Bank BNI PLATINUM debit Nomor: 5198 9300 8023 7562;
14. Kartu ATM Bank RIAU KEPRI Nomor: 6274 9282 6602 4650
15. Buku tabungan TAHAPAN BCA atas nama: ARIKO SANOFEL Nomor Rekening: 2200715708 (kondisi hancur/rusak);
16. Buku tabungan TAHAPAN BCA atas nama FENI HANIFA Nomor Rekening: 8455238265;
17. Buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama : ARIKO SANOFEL Nomor Rekening: 7428-01-004465-53-2;
18. Buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama FENI HANIFA Nomor Rekening: 7010-01-021329-53-2;
19. Buku tabungan MANDIRI atas nama : ARIKO SANOFEL Nomor Rekening: 105-00-7711198-1;
20. Buku tabungan MANDIRI SYARIAH atas nama : FENI HANIFA Nomor Rekening: 0957058713;
21. Buku tabungan Bank RIAU KEPRI atas nama : ARIKO SANOFEL Nomor Rekening: 826-31-01691;
22. Buku tabungan Bank RIAU KEPRI atas nama : FENI HANIFA Nomor Rekening: 826-31-01722;
23. Slip setoran Bank MANDIRI keterangan transaksi pembayaran rumah;
24. Slip pengiriman uang Bank BRI;
25. Slip transfer Bank MANDIRI;
26. Slip ATM Bank BNI;
27. Mutasi Rekening BCA Nomor: 0342555169 atas nama ARIKO SANOFEL;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 668 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Mutasi Rekening BCA Nomor: 2200715708 atas nama ARIKO SANOFEL;
29. Mutasi Rekening BCA Nomor: 8455298799 atas nama ARIKO SANOFEL;
30. Mutasi Rekening BCA Nomor: 8455322100 atas nama ARIKO SANOFEL;
31. Mutasi BRI Nomor: 069601001176566 atas nama ARIKO SANOFEL;
32. Mutasi BRI Nomor: 069601001285569 atas nama ARIKO SANOFEL;
33. Mutasi BRI Nomor: 069601025158508 atas nama ARIKO SANOFEL;
34. Mutasi BRI Nomor: 107901000597560 atas nama ARIKO SANOFEL;
35. Mutasi BRI Nomor: 742801000473533 atas nama ARIKO SANOFEL;
36. Mutasi BRI Nomor: 742801004465532 atas nama ARIKO SANOFEL;
37. Mutasi BRI Nomor: 069601000977309 atas nama HABIBAH MEKAR JAYA;
38. Mutasi Rekening BNI Nomor: 0533087271 atas nama ARIKO SANOFEL;
39. Mutasi Rekening BNI Nomor: 488026320 atas nama ARIKO SANOFEL;
40. Mutasi Rekening BNI Nomor: 0522874624 atas nama ARIKO SANOFEL;
41. Mutasi Rekening MANDIRI Nomor: 1080001411819 atas nama ARIKO SANOFEL;
42. Mutasi Rekening MANDIRI Nomor : 1050077111981 atas nama ARIKO SANOFEL;
43. Mutasi Rekening RIAU Nomor: 8263101691 atas nama ARIKO SANOFEL;
44. Mutasi Rekening RIAU Nomor: 8263101722 atas nama FENI HANIFA;
45. Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. HABIBAH MEKAR JAYA" Nomor: 357 Notaris Muhamad Nur Restu Indra, SH., M.Kn.,
Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;
46. Buku Paspor Republik Indonesia atas nama : ARIKO SANOFEL Nomor: B9292087;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 668 PK/Pid.Sus/2022



47. BUKU PASPOR REPUBLIK INDONESIA atas nama : FENI HANIFA
Nomor B9291337;

Dikembalikan kepada Terdakwa ARIKO SANOFEL;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 22 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIKO SANOFEL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan", sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 47, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.Pid/PK/2022/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 668 PK/Pid.Sus/2022



Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 10 Januari 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Januari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 22 Juli 2021 tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana serta Penasihat Hukumnya pada tanggal 22 Juli 2021 Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terpidana terbukti bersalah melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahwa Terpidana berpendapat seharusnya Terpidana dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan, namun demikian terlepas dari alasan peninjauan kembali Terpidana, *judex facti* melakukan kekeliruan atau melakukan kekhilafan dalam hal menyatakan Terpidana terbukti bersalah melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 668 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan asas *lex specialis derogate lex generalis* seharusnya terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua subsidair;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terpidana ditangkap oleh pihak BNN di halaman Mesjid Al- Hijrah Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terpidana berawal dari terungkapnya tindak pidana asal (*predicate crime*) yang dilakukan oleh Saksi Dedi Kenia Setiawan (Narapidana Lapas Nusakambangan dalam perkara Narkotika), Saksi Christian Jaya Kusuma (Narapidana Lapas Nusakambangan dalam perkara narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang), Saksi Fachrul Razi (Narapidana Lapas Cilacap dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang), Saksi Mochamad Iqbal (Napi Lapas Cilacap dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang), yang seluruhnya atas perintah Saudara Miming dan Saudara Yanto Tri (Keduanya DPO) melakukan setoran uang hasil transaksi narkotika ke rekening Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memiliki rekening pada sejumlah Bank diantaranya:
 - 1) 3 Rekening pada Bank BCA;
 - 2) 4 Rekening pada Bank BRI;
 - 3) 3 Rekening pada Bank BNI;
 - 4) 1 Rekening pada Bank Mandiri;
 - 5) 2 Rekening pada Bank Riau KEPRI;
- Bahwa, rekening-rekening tersebut tidak seluruhnya terdaftar atas nama Terdakwa melainkan juga ada yang terdaftar atas nama Feni Hanifa juga atas nama PT. HABIBAH MEKAR JAYA;
- Bahwa, Buku Rekening dan Kartu ATM seluruh rekening tersebut dikuasai oleh Terdakwa sedangkan Internet Banking dan Token diserahkan kepada Saudara Whasim (DPO);

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 668 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, PT. HABIBAH MEKAR JAYA merupakan Perusahaan fiktif yang tidak ada kegiatan/aktivitas dan juga tidak memiliki karyawan. Mulanya sepengetahuan Terdakwa, PT. HABIBAH MEKARJAYA terdaftar bergerak di bidang jual beli mobil di Pekanbaru dan di Perusahaan tersebut Terdakwa bertindak sebagai Direktur dan Firman Hanif tercatat sebagai Komisaris;
- Bahwa, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saudara Whasim (DPO) perusahaan tersebut bergerak di bidang bisnis jual beli pupuk, akan tetapi usahanya tidak terlihat yang nyata;
- Bahwa, Tercatat sejak Tahun 2017 Terdakwa menerima setoran pada seluruh rekening yang dikuasainya tersebut dengan jumlah banyak yakni mencapai puluhan miliar melalui dan dalam periode transaksi cukup banyak masing-masing rekening tersebut;
- Bahwa, atas penerimaan uang yang diterima rekening Terdakwa selanjutnya atas perintah Whasim (DPO) tersebut dipindahkan ke rekening lainnya yang oleh Whasim (DPO);
- Bahwa, dari sebagian yang ada berbagai rekening Terdakwa tersebut sejak dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pembelian asset baik bergerak maupun tidak bergerak;
- Bahwa, Terdakwa telah menggunakan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana (*proceeds crime*) yang perolehnya dari Whasim (DPO);
- Bahwa, keterangan diketahui dari kurun waktu 2016 sampai dengan 2018 Terdakwa menerima dana rekeningnya sebesar Rp174.494.138.000,00 (seratus tujuh puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan Terdakwa tidak pernah melaporkan ke pihak Bank terkait aktivitas perbankannya tersebut;
- Bahwa, tugas Terdakwa yakni melaksanakan seluruh perintah Whasim (DPO) yang diterimanya melalui pesan whatsapp khususnya dalam melakukan transaksi perbankan (penarikan transfer, maupun mutasi rekening);

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 668 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menerima upah atau gaji sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Saudara Whasim setiap bulannya;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui asal usul uang yang masuk ke seluruh rekening yang dimilikinya karena hanya melaksanakan perintah dari Saudara Whasim (DPO);
- Bahwa, Terdakwa baru mengetahui dari Saudara Intan (Pemilik PT. SURYA SUBUR JAYA) pada Tahun 2018 yang di penjara di Lapas Pekanbaru karena menerima aliran dana dan transaksi Narkotika;
- Bahwa, selama PT. HABIBAH MEKAR JAYA berdiri Terdakwa tidak pernah membayar pajak kepada negara;
- Dengan demikian, perbuatan Terpidana tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana melanggar Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum;
- Bahwa terhadap Barang Bukti nomor 4 tanah seluas 275 m2 berdiri unit bangunan rumah perolehan berdasarkan surat keterangan ganti kerugian (SKGR) Nomor 180505 atan nama Feni Hanifa berdasarkan SKGR Nomor 434/593-83/KT/III/2014 tanggal 27 maret 2014 terletak di RT 03, RW.10 Desa/kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kabupaten/Kota Pekanbaru oleh karena itu dapat dibuktikan perolehannya sebelum Terdakwa bekerjasama dengan Whasim untuk mengelola dana hasil kejahatan Narkotika dalam kurun waktu antara Januari 2017 sampai dengan November tahun 2020 sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Feni Hanifa;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 22 Juli 2021 tersebut dan Mahkamah

Halaman **10** dari **13** halaman Putusan Nomor 668 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, Pasal 266 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**TERPIDANA ARIKO SANOFEL** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 22 Juli 2021 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana ARIKO SANOFEL tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Primair;
2. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari dakwaan Kedua Primair tersebut;
3. Menyatakan Terpidana ARIKO SANOFEL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menerima transfer uang yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika" sebagaimana dakwaan Kedua Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman **11** dari **13** halaman Putusan Nomor 668 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 4 yaitu tanah seluas \pm 275 M2 yang berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit bangunan rumah beserta Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 180505 atas nama Feni Hanifa berdasarkan SKGR Nomor 434/593-83/KT/III/2014 tanggal 27 Maret 2014, yang terletak di RT 03 RW 10 Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampar Kabupaten/Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

Dikembalikan kepada Feni Hanifa;

Selainnya, yaitu barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 47 kecuali nomor 4 selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 22 Juli 2021;

6. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H.. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 668 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 668 PK/Pid.Sus/2022